



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PERBEKALAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Ketua
Sekretaris
Anggota

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Ketua
Sekretaris
Anggota

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PERBEKALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Dinas Peralatan dan Perbekalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Bagian Kesatu  
Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD kelas A.

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat Daerah.

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

<b>Ketua</b>
<b>Sekretaris</b>
<b>Anggota</b>

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan**

**Pasal 5**

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan dan tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan UPTD;
  - b. pembinaan dan kordinasi penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan UPTD;
  - d. koordinasi pelaksanaan pengelolaan peralatan UPTD;
  - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD;
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
  - g. monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan administrasi UPTD dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

<b>Ketua</b>
<b>Sekretaris</b>
<b>Anggota</b>

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. menyelenggarakan urusan tata usaha dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan usaha rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V  
ESELON

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Ketua
Sekretaris
Anggota

Pembiayaan kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Pejabat Struktural pada UPT Peralatan dan Perbekalan dan jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM


<b>Ketua</b>
<b>Sekretaris</b>
<b>Anggota</b>

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,  
  
  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN  
PERBEKALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PERBEKALAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Ketua
Sekretaris
Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY